

Determinant Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Transaksi Non Tunai

Erwin Efisa

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Indonesia

Batu Piring, Kecamatan. Paringin Selatan., 71662, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan

Email: erwinjafakpd@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. Jumlah data pada penelitian sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi, sumber daya berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi, disposisi tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi, struktur birokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi dan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan, sehingga kedepannya Pemerintah Kabupaten Balangan harus mempercepat setiap transaksi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah wajib melalui transaksi non tunai, hal ini menandakan transaksi ini sudah wajib diterapkan tanpa ada pengecualian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi dan Implementasi

Abstract—This study uses quantitative research with multiple linear regression analysis with the help of SPSS software. The number of data in the study was 36 (thirty six) people. The results of the study show that communication has a significant positive effect on implementation, resources have a significant positive effect on implementation, disposition does not have a significant effect on implementation, bureaucratic structure has a significant positive effect on implementation and communication, resources, disposition and bureaucratic structure have a significant effect simultaneously on the Implementation of Non-Cash Transactions in the Balangan Regency Government, so that in the future the Balangan Regency Government must accelerate every mandatory Regional Expenditure and Regional Financing transaction through non-cash transactions, this indicates that this transaction must be implemented without any exceptions in accordance with applicable regulations..

Keywords: Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure, and Implementation.

How to Cite : Efisa, E. (2026). Determinant Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Transaksi Non Tunai. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 6(3), 331-339. <https://doi.org/10.47065/jtear.v6i3.2500>

1. PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia ditandai dengan lahirnya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Presiden RI, 2003) dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Presiden RI, 2004). Kedua regulasi tersebut menegaskan pentingnya penerapan tata kelola keuangan yang baik (good financial governance), di mana pemerintah wajib menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan ini menjadi sarana bagi pemerintah untuk memenuhi harapan masyarakat dalam mengungkapkan kondisi keuangan serta kinerja pelayanan publik.

Sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017 (Menteri Dalam Negeri RI, 2017a). Kebijakan ini sejalan dengan Pasal 283 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Presiden RI, 2014), yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, patuh pada regulasi, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Presiden RI, 2016). Transaksi non tunai sendiri diartikan sebagai pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai, melainkan melalui pemindahbukuan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lainnya.

Guna mendukung intruksi tersebut Pemerintah Kabupaten Balangan telah mengeluarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Transaksi Non Tunai (Bupati Kabupaten Balangan, 2021) dimana pada Bab II Transaksi Pembayaran Non Tunai pada Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi setiap transaksi belanja daerah dan pembiayaan daerah wajib melalui transaksi elektronik, artinya dalam hal ini seluruh bendahara pengeluaran yang ada di Kabupaten Balangan yaitu yang berjumlah sebanyak 36 (tiga puluh enam) yang tersebar di seluruh Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan yaitu pada 5 (lima) Badan, 15 (lima belas) Dinas, 8 (delapan) Kecamatan, 3 (tiga) Keluarahan, serta masing – masing 1 (satu) orang bendahara pengeluaran pada RSUD Datu Kandang Haji, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Seluruh bedahara pengeluaran tersebut akan di jadikan sampel dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi transaksi non tunai pada pemerintah Kabupaten balangan, dimana faktor yang mempengaruhi akan menggunakan variabel dari pengembangan teori dari Edward III dalam (Kurniawan, 2024) yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sebagai variabel bebas dan implementasi sebagai variabel terikat.

Fenomena yang terjadi saat ini walaupun telah di terbitkannya instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Presiden RI, 2016) dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Transaksi Non Tunai (Bupati Kabupaten Balangan, 2021) namun pada tahun 2023 sampai dengan agustus tahun 2025 telah mengimplikasikan transaksi non tunai dalam setiap belanja daerahnya.

Tabel 1. Realisasi Anggaran tahun 2023 sampai dengan Agustus 2025

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2023	2,557,167,298,075.00	2,292,344,562,265.65	90%

2024	4,075,272,429,234.00	3,578,994,094,657.39	88%
2025 sd agustus	3,993,665,099,438.85	1,282,854,418,588.81	32%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan 2025.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Transaksi Non Tunai setiap transaksi belanja daerah dan pembiayaan daerah sudah melalui transaksi elektronik namun proses realisasi anggaran mengalami penurunan dan pada agustus 2025 ini yang seharusnya sudah masuk pada semester kedua namun masih di bawah 50% hal ini tentunya membuat kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Balangan belum optimal dengan menggunakan transaksi non tunai yang seharusnya bisa membantu percepatan proses realisasi anggaran yang cepat dan efektif.

Fenomena yang terjadi selama ini pembayaran belanja daerah terjadi keterlambatan dikarenakan sistem pengelolaan keuangan yang mengalami gangguan, adanya administrasi dari Bank dikarenakan tidak semua penyedia barang dan jasa menggunakan rekening Bank daerah yaitu Bank Kalsel selain itu proses yang cukup panjang sehingga tidak bisa di selesaikan dalam waktu yang cepat dikarenakan ada aplikasi dari bank untuk mendukung proses pembayaran yang melibatkan pengguna anggaran untuk proses otp.

Untuk mendukung Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Presiden RI, 2016) serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Transaksi Non Tunai (Bupati Kabupaten Balangan, 2021) maka semua faktor yang mempengaruhi implementasi transaksi non tunai tersebut harus di dukung dengan baik seperti komunikasi, dimana komunikasi semua pihak yang terlibat baik pengguna anggaran, penyedia barang dan jasa, bendahara pengeluaran serta pihak Bank harus menjalin komunikasi yang baik agar proses belanja daerah dengan transaksi non tunai dapat berjalan dengan cepat dan efektif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemerintah Kabupaten Balangan, 2022), selain itu juga Peraturan Bupati Balangan Nomor 109 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Bupati Kabupaten Balangan, 2022).

Selain komunikasi sumber daya juga harus mendukung, selain sumber daya manusia yang merupakan faktor penggerak utama juga sumber daya peralatan seperti aplikasi yang terus lancar minimal gangguan hingga tidak ada lagi gangguan dengan di dukung sumber daya anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangannya, selain komunikasi dan sumber daya, disposisi juga harus ada yaitu semua yang melaksanakan dan yang memerintah harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa transaksi non tunai akan menjadikan proses pengelolaan keuangan menjadi baik dan akan meminimalisir korupsi sesuai dengan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Presiden RI, 2016), selain itu yang terakhir adalah struktur birokrasi harus diringkas yaitu alur birokrasi transaksi non tunai harus ringkas dan efektif sehingga bisa di proses dengan cepat dan efektif.


Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Fanggi et al. (2025) Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Baumata, Kabupaten Kupang, dipengaruhi secara signifikan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian tersebut menitikberatkan pada sektor pelayanan publik bidang kesehatan dengan karakteristik organisasi, aktor, serta regulasi yang spesifik pada fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Sementara itu, penelitian saat ini mengadopsi variabel implementasi yang sama, namun diaplikasikan pada konteks kebijakan yang berbeda, yaitu implementasi penerapan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Balangan dengan subjek penelitian bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. Gap penelitian terletak pada perbedaan sektor kebijakan (kesehatan versus pengelolaan keuangan daerah), perbedaan karakteristik aktor pelaksana (tenaga kesehatan versus aparatur pengelola keuangan), serta perbedaan kompleksitas sistem dan risiko kebijakan (pelayanan kesehatan ibu hamil versus sistem transaksi keuangan non tunai yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan penguasaan teknologi). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menguji kembali relevansi dan kekuatan pengaruh variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam konteks tata kelola keuangan daerah, sekaligus memperluas generalisasi teori implementasi kebijakan pada sektor pemerintahan yang berbeda.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel bebas atau independen dan 1 (satu) variabel terikat atau dependent dengan metode regresi berganda dengan mengetahui pengaruh secara sendiri – sendiri dan secara bersamaan, dengan jenis penelitian kuantitatif, menurut Sugiyono (2022:23), metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berpijak pada paradigma positivistik, yang diterapkan untuk mengkaji populasi atau sampel tertentu. Data dikumpulkan melalui instrumen penelitian yang terstruktur, kemudian dianalisis menggunakan teknik kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti serta menguji kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan, adapun gambar kerangka konseptual penelitian dan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

2.2 Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Dari Gambar 1 dapat dijelaskan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengaruh Komunikasi Terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai

Edward III dalam (Kurniawan, 2024) menekankan bahwa komunikasi sangat berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementasi baru dapat berjalan efektif jika para pengambil keputusan benar-benar memahami apa yang harus dilakukan, hal ini sejalan juga dengan penelitian yang di lakukan oleh (Dewi, 2020). Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, yang menemukan hasil penelitian Implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai belum berjalan secara optimal. Hal ini dianalisis berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 Komunikasi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan

Pengaruh Sumber Daya Terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai

Edward III (Kurniawan, 2024), juga menilai sumber daya sebagai faktor krusial dalam implementasi kebijakan hal ini juga sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Menurut (Riswandi, 2020), penelitian mengenai implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tradisional integrasi di Puskesmas Kota Cimahi menunjukkan bahwa faktor komunikasi berpengaruh kuat terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. Sementara itu, faktor sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memberikan pengaruh sedang dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 Sumber Daya berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan

Pengaruh Disposisi Terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Sikap yang bisa mempengaruhi berupa sikap menerima, acuh tak acuh, atau menolak Edward dalam Yulianto, 2015 dalam (Kurniawan, 2024), temuan penelitian sebelumnya telah di lakukan oleh (Astuti et al., 2024) dalam penelitiannya mengenai penerapan CDAKB dan dampaknya terhadap kinerja usaha PAK menyimpulkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berpengaruh positif terhadap implementasi CDAKB, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H3 Disposisi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan

Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai

Struktur birokrasi juga berpengaruh besar. Menurut Edward Edward dalam (Kurniawan, 2024), kebijakan yang kompleks memerlukan kerja sama banyak pihak. Jika struktur birokrasi tidak mendukung, sumber daya dapat kehilangan motivasi dan kebijakan menjadi terhambat, temuan penelitian sebelumnya telah di lakukan oleh (Adiwinarni et al., 2020) melalui studi implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap menemukan bahwa struktur birokrasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap keberhasilan implementasi program tersebut, berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H4 Struktur Birokrasi berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan

Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan

(Fanggi et al., 2025) dalam penelitiannya mengenai implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Baumata, Kabupaten Kupang, menemukan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara simultan berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi pelayanan. Dengan demikian, keempat variabel tersebut terbukti berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai SPM, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H5 Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan

2.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji populasi atau sampel tertentu. Proses pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan instrumen penelitian, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan teknik kuantitatif atau statistik. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2022). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan bantuan perhitungan statistik dengan SPSS dengan sampel penelitian semua Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada di Kabupaten Balangan yang akan di bagikan kuesioner dengan bantuan google form.

2.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pemerintah kabupaten Balangan yang berjumlah sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, sehingga sampel yang akan di gunakan adalah sampel sensus, Menurut (Sugiyono, 2022:85), sampling jenuh merupakan metode penentuan sampel yang dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota populasi sebagai responden penelitian sehingga semua populasi dijadikan sampel di karenakan sedikitnya jumlah populasi yang tidak sampai 100 orang.

2.5 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini variabel penelitian terdapat 4 (empat) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat, yaitu sebagai bahan pembuatan kuesioner dengan indikator pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel, Definisi Operasional, Indikator dan Skala Pengukuran

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Komunikasi (X1)	Komunikasi adalah proses penyampaian kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan secara jelas, konsisten, dan tepat sasaran sehingga kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Variabel ini dioperasionalkan melalui kejelasan informasi kebijakan, konsistensi pesan, serta intensitas dan efektivitas penyampaian kebijakan kepada pelaksana Edward dalam (Kurniawan, 2024)	1). Transmisi, 2). Kejelasan informasi, 3). Konsistensi informasi yang disampaikan, Edward dalam (Kurniawan, 2024)	Likert Sangat Setuju = 1 Setuju = 4 Netral = 3 Tidak Setuju = 2 Sangat Tidak Setuju = 1
Sumber Daya (X2)	Sumber daya adalah seluruh kemampuan pendukung yang dimiliki organisasi untuk melaksanakan kebijakan, baik sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, maupun kewenangan yang memadai. Variabel ini diukur melalui kecukupan jumlah dan kompetensi pelaksana, ketersediaan anggaran, kelengkapan fasilitas pendukung, serta kejelasan otoritas dalam pelaksanaan kebijakan Edward dalam (Kurniawan, 2024)	1). Sumber daya manusia, 2). Sumber daya anggaran, 3). Sumber daya peralatan (facility) Edward dalam (Kurniawan, 2024)	Likert Sangat Setuju = 1 Setuju = 4 Netral = 3 Tidak Setuju = 2 Sangat Tidak Setuju = 1
Disposisi (X3)	Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan tingkat kesediaan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Variabel ini dioperasionalkan melalui tingkat pemahaman pelaksana terhadap kebijakan, komitmen dan loyalitas terhadap tujuan kebijakan, serta kesediaan untuk melaksanakan kebijakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Edward dalam (Kurniawan, 2024)	1) Kesadaran pelaksana, 2) Pelaksana memahami maksud dan sasaran program., 3) Dukungan para pejabat Edward dalam (Kurniawan, 2024)	Likert Sangat Setuju = 1 Setuju = 4 Netral = 3 Tidak Setuju = 2 Sangat Tidak Setuju = 1
Struktur Birokrasi (X4)	Struktur birokrasi adalah tatanan organisasi, mekanisme kerja, serta prosedur formal yang mengatur pelaksanaan kebijakan dalam suatu organisasi pemerintahan. Variabel ini diukur melalui kejelasan pembagian tugas dan fungsi, keberadaan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta efektivitas koordinasi dan jalur pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan Edward dalam (Kurniawan, 2024)	1) Standard Operation Procedure (SOP). 2) SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. 3) Struktur birokrasi, Edward dalam (Kurniawan, 2024)	Likert Sangat Setuju = 1 Setuju = 4 Netral = 3 Tidak Setuju = 2 Sangat Tidak Setuju = 1
Implementasi (Y)	Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang diwujudkan melalui tindakan nyata para pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Edward dalam (Kurniawan, 2024)	1) Idealized policy, 2) Target gorups, 3) Implementing organization, 4) Inveronmental factors, T.B Smith dalam (Kurniawan, 2024)	Likert Sangat Setuju = 1 Setuju = 4 Netral = 3 Tidak Setuju = 2 Sangat Tidak Setuju = 1

2.6 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sedangkan sumber data yang di gunakan adalah kuesioner penelitian berdasarkan hasil jawaban responden yaitu Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Balangan.

2.7 Instrumen Penelitian

instrumen penelitian diuji terlebih dahulu uji validitas dan reliabilitasnya dengan ketentuan untuk uji validitas adalah nilai r korelasi berada di level diatas 0,3 dan reliabilitas cronbach alpha agar dinyatakan harus berada diatas 0,6 hingga diatas 0,8 untuk dikatakan katagori sangat baik.

2.8 Teknik Analisa Data

Menurut (Ghozali, 2021), analisis regresi berganda digunakan untuk mengkaji hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Teknik analisa data dalam penelitian menggunakan analisis Regresi Linier Berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1+ b_2X_2+e \tag{1}$$

Persamaan 1 tersebut menjelaskan bahwa Y merupakan variabel dependen yang menggambarkan implementasi. α merupakan konstanta atau intercept yang menunjukkan nilai implementasi ketika seluruh variabel independen bernilai nol. Selanjutnya, b_1 , b_2 , b_3 , dan b_4 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam model ini terdiri dari X1 yaitu komunikasi, X2 yaitu sumber daya, X3 yaitu disposisi, dan X4 yaitu struktur birokrasi. Sementara itu, e merupakan error atau galat yang menunjukkan adanya faktor lain di luar model penelitian yang dapat memengaruhi variabel implementasi

2.9 Pengujian Hipotesis

1. Uji t
pengujian hipotesis pertama hingga keempat digunakan uji t yaitu jika nilai signifikan t variabel bebas < 0,05 maka hipotesis diterima atau terbukti sebaliknya jika nilai signifikan >0,05 maka hipotesis di tolak atau tidak terbukti
2. Uji F
pengujian hipotesis kelima digunakan uji F yaitu jika nilai signifikan F pada tabel Anova memilili nilai < 0,05 maka hipotesis diterima atau terbukti sebaliknya jika nilai signifikan >0,05 maka hipotesis di tolak atau tidak terbukti

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Validitas dan Relibilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dengan bantuan perhitungan SPSS di dapatkan hasil :

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	Person Correlation	Keterangan
Komunikasi (X1)	X1.1	0,759	Valid
	X1.2	0,748	Valid
	X1.3	0,879	Valid
Sumber Daya (X2)	X2.1	0,773	Valid
	X2.2	0,882	Valid
	X2.3	0,918	Valid
Disposisi (X3)	X3.1	0,925	Valid
	X3.2	0,954	Valid
	X3.3	0,896	Valid
Struktur Birokrasi (X4)	X4.1	0,934	Valid
	X4.2	0,916	Valid
	X4.3	0,944	Valid
Implementasi (Y)	Y.1	0,962	Valid
	Y.2	0,967	Valid
	Y.3	0,893	Valid
	Y.4	0,960	Valid

Berdasarkan Tabel 2 hasil uji validitas menunjukan semua jawaban pertanyaan kuesioner dari responden yaitu Bendahara Pengeluaran pada Kabupaten Balangan memiliki nilai *Person Correlation* lebih besar dari 0,3 sehingga semua pertanyaan adalah valid.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Keterangan
Komunikasi (X1)	0,934	Realibel
Sumber Daya (X2)	0,800	Realibel
Disposisi (X3)	0,915	Realibel
Struktur Birokrasi (X4)	0,923	Realibel
Implementasi (Y)	0,958	Realibel

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji reliabilitas nilai alpha cronbach semua variabel bebas memiliki nilai lebih dari 0,6 maka dapat disimpulkan semua pertanyaan dalam penelitian ini adalah realibel

b. Regresi Linier Bergada

Adapun hasil rekapitulasi uji regresi linier berganda adalah:

Tabel 3. Rekapitulasi Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (bi)	t hitung	Beta	sig
Konstanta	-656			
Komunikasi (X1)	0,295	2,520	0,242	0,017
Sumber Daya (X2)	0,372	2,713	0,281	0,011
Disposisi (X3)	0,073	0,385	0,052	0,703
Struktur Birokrasi (X4)	0,606	3,113	0,448	0,004
Multiple R = 0,948		F hitung = 68,282		
R square (R ²) = 0,898		Sig = 0,000		
Adjusted R Square = 0,885				

Berdasarkan rekapitulasi regresi linier pada Tabel 3 dapat di buat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -656 + 0,295X1 + 0,372X2 + 0,073X3 + 0,606X4 + ei$$

Dari hasil persamaan diatas arah pengaruh semua variabel bebas yaitu positif yang artinya semakin meningkat nilai dari varibel bebas yaitu Komunikasi (X1), Sumber Daya (X2), Disposisi (X3) dan Struktur Birokrasi (X4) meningkat atau ditingkatkan maka Implementasi (Y) akan meningkat juga.

c. Uji Hipotesis

1. Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian variabel komunikasi memiliki nilai signifikan 0,017 < 0,05 sehingga dapat di simpulkan Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan dengan arah positif , sehingga hipotesis pertama Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan adalah benar atau terbukti.

2. Sumber Daya berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan.

Hasil perhitungan statistik dengan bantuan spss menunjukan nilai signifikan t variabel Sumber Daya 0,011 < 0,05 sehingga Sumber Daya berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan dengan arah positif, dengan demikian hipoesis kedua yang mengatakan Sumber Daya berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan adalah benar atau terbukti

3. Disposisi berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan.

Hasil penelitian berdasarkan perhitungan spss menunjukan variabel disposisi memiliki nilai signifikan 0,703 > 0,05 sehingga Disposisi tidak berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan, sehingga hipotesis penelitian yang menduga Disposisi berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan adalah salah atau tidak terbukti.

4. Struktur Birokrasi berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan.

Hasil penelitian berdasarkan perhitungan spss menunjukan nilai signifikan 0,004 < 0,05 yang artinya Struktur Birokrasi berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan dengan arah positif sehingga hipotesis keempat yang menduga Struktur Birokrasi berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan adalah benar atau terbukti.

5. Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan.

Hasil perhitungan statistik nilai signifikan F adalah 0,000<0,05 yang artinya Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan dengan arah positif, sehingga hipotesis kelima yang menduga Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan dapat diterima atau terbukti.

3.1 Pembahasan

1. Komunikasi berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan dengan arah positif

Komunikasi merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan, hal ini berarti jika komunikasi terus dilakukan dengan alur yang baik maka implementasi transaksi non tunai pasti akan berhasil juga. Berdasarkan hasil jawaban responden bendahara pengeluaran menjawab rata – rata setuju atas pertanyaan kuesioner alur komunikasi mengenai transaksi non tunai terlaksana dengan baik, bisa di mengerti dari semua urutan birokrasi, informasi

mengenai transaksi non tunai sudah di dapat dengan jelas dan Informasi yang sudah di dapat tentang transaksi non tunai dijalankan dengan konsisten.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah di balik kesibukan masing – masing bendahara pengeluaran komunikasi yang harusnya berjalan dengan baik, baik pada internal instansi masing – masing, maupun kepada eksternal instansi terutama pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan, Perbankan dan penyedia jasa harus berjalan dengan baik, informasi terbaru mengenai aturan keuangan harus terus di sampaikan agar implementasi berjalan sesuai dengan rencana dan serapan anggaran berjalan efektif tanpa kendala dan keterlambatan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan (Riswandi, 2020), penelitian mengenai implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tradisional integrasi di Puskesmas Kota Cimahi menunjukkan bahwa faktor komunikasi berpengaruh kuat terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. Sementara itu, faktor sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memberikan pengaruh sedang dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut

selain itu juga sesuai teori dari Edward III dalam (Kurniawan, 2024) menekankan bahwa komunikasi sangat berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementasi baru dapat berjalan efektif jika para pembambil keputusan benar-benar memahami apa yang harus dilakukan, hal ini sejalan juga dengan penelitian yang di lakukan oleh (Dewi, 2020). Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, yang menemukan hasil penelitian Implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai belum berjalan secara optimal. Hal ini dianalisis berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi.

2. Sumber Daya berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan dengan arah positif

Sumber daya merupakan faktor yang berpengaruh dengan arah positif terhadap implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Balangan, sehingga perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia utamanya, sumber daya anggaran dan fasilitas.

Jawaban responden atas pertanyaan variabel sumber daya rata – rata menjawab setuju atas pertanyaan sumber daya manusia (*staff*), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian) sudah terpenuhi dalam transaksi non tunai, dana (anggaran) yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi dalam transaksi non tunai tersedia dan Sumber daya peralatan (*facility*), sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi transaksi non tunai tersedia dan memadai

Fenomena yang terjadi saat ini adalah perbedaan kualitas sumber daya manusia yang di miliki instansi pemerintahan dalam mendukung implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Balangan, sehingga yang seharusnya mempermudah dalam pelaksanaan transaksi non tunai masih ada yang memandang sulit, oleh karena itu perlu peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan, selain itu anggaran yang masih belum mendukung di tengah program prioritas lain dari Kepala Daerah serta fasilitas yang masih belum di kembangkan dengan optimal dan merata di seluruh SKPD sehingga masih terjadi gangguan sistem yang bisa memperlambat proses pencairan belanja dan perbankan yang juga sistemnya masih belum bisa optimal untuk mempercepat proses pencairan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh (Astuti et al., 2024) dalam penelitiannya mengenai penerapan CDAKB dan dampaknya terhadap kinerja usaha PAK menyimpulkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berpengaruh positif terhadap implementasi CDAKB

selain itu juga sesuai dengan Edward III (Kurniawan, 2024), juga menilai sumber daya sebagai faktor krusial dalam implementasi kebijakan hal ini juga sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Menurut (Riswandi, 2020), penelitian mengenai implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tradisional integrasi di Puskesmas Kota Cimahi menunjukkan bahwa faktor komunikasi berpengaruh kuat terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. Sementara itu, faktor sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memberikan pengaruh sedang dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut.

3. Disposisi tidak berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan.

Disposisi merupakan faktor yang tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi transaksi non tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan, sehingga imlementasi transaksi non tunai tidak terpengaruh dari disposisi. Berdasarkan hasil jawaban responden menjawab pertanyaan variabel disposisi rata – rata menjawab setuju atas pertanyaan saat ini anda memiliki kesadaran untuk melaksanakan implementasi transaksi non tunai sesuai petunjuk. saat ini anda memahami maksud dan sasaran program implementasi transaksi non tunai. dalam pelaksanaan implementasi transaksi non tunai selama ini mendapat dukungan para pejabat.

Saat ini pada implementasi transaksi non tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan semua sistem pembayaran telah terakomodir dengan sistem aplikasi sehingga pelaksanaan pembayaran akan bisa terealisasi jika sudah di proses sesuai dengan petunjuk, selain itu bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu juga telah memamami semua prosedur pembayaran, dimana yang lebih dahulu mengetahuinya jika ada perubahan aturan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh (Catria et al., 2024) Evaluasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Kota Padang Panjang menemukan hasil penelitian disposisi tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan dengan arah positif.

Struktur Birokrasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi, sehingga implementasi akan meningkat jika struktur birokrasi tertata dengan baik. Hasil jawaban kuesioner pada variabel birokrasi menjawab rata – rata setuju atas pertanyaan Implementasi transaksi non tunai pada Kabupaten Balangan telah memiliki *Standard Operation Procedure* (SOP), anda selalu menjadikan SOP menjadi pedoman dalam implementasi transaksi non tunai dan struktur birokrasi implementasi transaksi non tunai ringkas tidak terlalu panjang.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih ada proses verifikasi yang menghadap langsung kepada petugas verifikasi, sehingga jika petugas sedang tidak ditempat, ijin atau yang lebih lama mengikuti pelatihan di luar daerah atau agenda rapat, tentunya ini akan menghambat proses pencairan, sehingga kedepannya *Standard Operation Procedure* (SOP) perlu di ringkas dan diaplikasikan dengan sistem misalnya adanya aplikasi verifikasi dimana proses bisa dilakukan melalui jaringan sistem online dan

hasil verifikasi bisa dilakukan dengan persetujuan dengan tanda tangan elektronik sehingga proses bisa cepat, perugas verifikasi bisa bekerja dimana saja dan tanda tangan tidak bisa dipalsukan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adiwinarni et al., 2020) melalui studi implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap menemukan bahwa struktur birokrasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap keberhasilan implementasi program tersebut

Struktur birokrasi juga berpengaruh besar. Menurut Edward Edward dalam (Kurniawan, 2024), kebijakan yang kompleks memerlukan kerja sama banyak pihak. Jika struktur birokrasi tidak mendukung, sumber daya dapat kehilangan motivasi dan kebijakan menjadi terhambat, temuan penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh (Adiwinarni et al., 2020) melalui studi implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap menemukan bahwa struktur birokrasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap keberhasilan implementasi program tersebut

5. Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan.

Secara bersamaan variabel faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan harus diterapkan bersamaan dengan baik karena memiliki pengaruh yang signifikan.

Jawaban kuesioner mengenai variabel implikasi menjawab rata – rata setuju atas pertanyaan Pimpinan selalu berinteraksi dalam mengagag perumus kebijakan implementasi transaksi non tunai dengan bawahan agar mendorong, mempengaruhi, dan merangsang untuk keberhasilan. Pelaksanan kebijakan implementasi transaksi non tunai mampu mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. SKPD bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan transaksi non tunai dan implementasi kebijakan transaksi non tunai suda dukung oleh unsur-unsur ekonomi seperti penyedia barang dan jasa.

Fenomena realisasi belanja daerah bisa di dukung dengan implementasi transaksi non tunai dengan baik sesuai rencana dengan bendahara pengeluaran yang mendukung proses pencairan bisa dengan cepat, efektif dan sesuai aturan yang berlaku karena sudah adanya aturan yang mempedomani pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fanggi et al., 2025) dalam penelitiannya mengenai implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan ibu hamil di Puskesmas Baumata, Kabupaten Kupang, menemukan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara simultan berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi pelayanan

hal ini juga sesuai dengan Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan suatu langkah strategis yang dilakukan secara terkoordinasi dan menyeluruh untuk mengalihkan metode pembayaran dari sistem tunai ke sistem non tunai. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (*Bank Indonesia*, 2020).

Dalam pelaksanaannya, ekosistem elektronifikasi transaksi keuangan Pemda terdiri atas dua kelompok utama. Pertama, pengguna sistem layanan elektronifikasi transaksi keuangan yang meliputi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Kedua, penyedia layanan transaksi keuangan yang mencakup Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), mitra perbankan, agen bank, penyedia point of payment, serta perusahaan teknologi finansial (fintech).

Pengaturan terkait elektronifikasi transaksi Pemda diawali melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia bersama pemerintah pada tahun 2014, sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat non tunai (cashless society). Sejalan dengan program tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 (Presiden RI, 2016) yang memuat kebijakan percepatan penerapan transaksi elektronik di seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah.

Guna mendukung percepatan implementasi elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ mengenai penerapan transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi (Menteri Dalam Negeri RI, 2017) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang penerapan transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Menteri Dalam Negeri RI, 2017). Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 222 yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah (*Bank Indonesia*, 2020).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan transaksi non tunai yang ada pada pemerintah daerah hal ini dilakukan untuk mendukung implementasi elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah, yang mengalihkna metode sebelumnya dengan pembayaran tunai dengan non tunai.

Kabupaten Balangan telah menerapkan pelaksanaan transaksi non tunai dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemerintah Kabupaten Balangan, 2022), selain itu juga Peraturan Bupati Balangan Nomor 109 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Bupati Kabupaten Balangan, 2022), dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Transaksi Non Tunai (Bupati Kabupaten Balangan, 2021).

Dimana dalam transaksi non tunai tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Transaksi Non Tunai (Bupati Kabupaten Balangan, 2021), dimana pada bab II pasal 2 ayat 1 menyebutkan Setiap transaksi Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah wajib melalui transaksi non tunai, hal ini menandakan transaksi ini sudah wajib diterapkan tanpa ada pengecualian.

Selain itu Mekanisme Pembayaran pada pasal 7 menyebutkan a. Bendahara Pengeluaran wajib menggunakan rekening giro; b. Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat menggunakan rekening tabungan; c. pihak penerima transaksi wajib memiliki rekening tabungan bank.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komunikasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Balangan dengan arah positif, sumber daya berpengaruh signifikan terhadap implementasi transaksi non

tunai pada Pemerintah Kabupaten Balangan dengan arah positif, disposisi tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Balangan, struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Balangan dengan arah positif dan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Balangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain di luar komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang diduga turut memengaruhi implementasi transaksi non tunai, seperti pemanfaatan teknologi informasi, literasi digital, komitmen pimpinan, budaya organisasi, serta sistem pengendalian internal. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) atau kualitatif untuk menggali lebih mendalam faktor-faktor penyebab disposisi tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian berikutnya juga disarankan memperluas objek dan subjek penelitian, tidak hanya pada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu, tetapi juga melibatkan pejabat pengelola keuangan daerah lainnya atau dilakukan pada pemerintah daerah yang berbeda, agar hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih kuat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini terutama responden penelitian yaitu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan

REFERENCES

- Adiwinarni, N., Puspita, D. R., & Rosyadi, S. (2020). Membaca Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi Dalam Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 11. <https://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/105>
- Astuti, D., Aritonang, M., & Fuad Afdhal, A. (2024). Pengaruh Faktor Komunikasi, SDM, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Dalam CDAKB Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Usaha PAK. *Journal Syifa Sciences and Clinical Research*, 6(2), 209–220. <https://doi.org/10.37311/jsscr.v6i2.27574>
- Bupati Kabupaten Balangan. (2021). *Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan tentang Transaksi Non Tunai (Nomor 33 Tahun 2021)*. Pemerintah Kabupaten Balangan.
- Bupati Kabupaten Balangan. (2022). *Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Nomor 109 Tahun 2022)*. Pemerintah Kabupaten Balangan.
- Catria, D., Noer, M., & Yossyafra. (2024). Evaluasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Kota Padang Panjang. *Jurnal Niara*, 17(1), 30–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v17i1.19880>
- Dewi, L. S. (2020). *Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai*. Universitas Islam Riau.
- Fanggi, W. A. V., Nayoan, C. R., Mado, F. G., Manurung, I. F., & Umu, R. A. (2025). *Jurnal*. 8(4), 832–840.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guntur, S. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka.
- Haji, B. T. A. (2020). *Pengertian Implementasi*. Laporan Akhir.
- Jasin, H. (2021). *Implementasi Guru Terhadap Model Pembelajaran Daring dimasa Pandemi Covid-19 di SDN 4 Ponelo Kepulauan*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Kurniawan, M. A. (2024). *Implementasi Program Elektronik Kartu Petani Berjaya (E-KPB) Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Petani Di Desa Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Adiwinarni, N., Puspita, D. R., & Rosyadi, S. (2020). Membaca Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi Dalam Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. *Jurna*.
- Menteri Dalam Negeri RI. (2017a). *Surat Edaran Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (Nomor 910/1866/SJ)*. Kementerian Dalam Negeri RI.
- Menteri Dalam Negeri RI. (2017b). *Surat Edaran Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Nomor 910/1867/SJ)*. Kementerian Dalam Negeri RI.
- Menteri Dalam Negeri RI. (2017c). *Surat Edaran Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi (Nomor 910/1866/SJ)*. Kementerian Dalam Negeri RI.
- Pemerintah Kabupaten Balangan. (2022). *Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Nomor 9 Tahun 2022)*. Pemerintah Kabupaten Balangan.
- Presiden RI. (2003). *UU Tentang Keuangan Negara (Nomor 17 Tahun 2003)*. Pemerintahan RI.
- Presiden RI. (2004). *UU Tentang Perbendaharaan Negara (Nomor 1 Tahun 2004)*. Pemerintahan RI.
- Presiden RI. (2014). *UU tentang Pemerintahan Daerah (Nomor 23 Tahun 2014)*. Pemerintahan RI.
- Presiden RI. (2016). *Instruksi Presiden (INPRES) tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 (Nomor 10 Tahun 2016)*. Pemerintahan RI.
- Riswandi, A. (2020). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas. *Gunahumas*, 3(1), 71–92. <https://doi.org/10.17509/ghm.v3i1.28403>
- Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah*. (2020). Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (4th ed.). Alfabeta.